



Peran Bnn Dan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Mataram

Ulya Sofiana

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Mataram

Email: ulya_sofiana@uinmataram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam hal ini BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran penyalahgunaan narkoba di kota Mataram, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan proses pengambilan data dengan metode, observasi dan wawancara. Narasumber terdiri dari masyarakat umum, keluarga korban, korban pecandu penyalahgunaan narkoba, dan dari pihak pemerintah (dalam hal ini BNN). Adapun hasil penelitian cara menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba di kota Mataram adalah dengan adanya perlindungan saksi dan korban terhadap penyalahgunaan narkoba. Bagi korban dan saksi yang sudah terlanjur terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, hendaknya diberi perlindungan hukum dan rehabilitasi. Untuk masyarakat yang belum terkontaminasi dengan narkoba maka perlunya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini dan adanya jaminan perlindungan hukum untuk bisa melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: Peran, BNN, Tindak Pidana, Narkoba

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hampir masuk disemua lini dan merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang dapat merusak fisik dan mental.¹ Zat yang terkandung di dalam narkoba menyebabkan pengguna narkoba akan mengalami perubahan sifat dan sikap menjadi tergila-gila pada narkoba, tidak dapat melepaskan diri dari narkoba, dosisnya akan terus bertambah tinggi sampai di puncak overdosis, mengalami perubahan sikap dan sifat menjadi eksklusif, egois, a sosial dan jahat, mengalami kerusakan organ tubuh dan terjangkit penyakit maut.² Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 sebanyak 4,2 juta jiwa dan berselang lima bulan yakni paada November 2015 angka tersebut meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa, ironisnya kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru³

Menkopolkam Luhut Binsar Penjaitan menyatakan, tidak mudah untuk memberantas narkotika dalam waktu singkat. Mengingat pintu masuk narkoba ke Indonesia tergolong banyak, terutama melalui jalur laut. Dengan jumlah pengguna narkoba sekitar 4,2 juta orang dan korban meninggal setiap harinya 30-50 orang.⁴ Begitu juga di Mataram pada minggu

¹ Robinneken dalam <http://robineken.blogspot.co.id/2014/08/narkoba-dan-permasalahan.html>, diakses 7 Maret 2016.

² Muji Waluyo dkk, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Jakarta 2008 hal 30

³ Awan Pratama dalam Dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/8/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika, diakses 7 Maret 2016

⁴ Ari, Lombok Pos, *Narkotika*, Kamis 3 Maret 2016, hal 7

terakhir bulan Februari 2016 polisi dan BNN berhasil menangkap 6 tersangka bersama barang bukti 20 kilogram ganja dan hampir 2 ons sabu.⁵

Diperlukan peran serta semua pihak untuk menanggulangi permasalahan narkoba termasuk masyarakat. Diperlukannya peran masyarakat yakni untuk melaporkan apabila adanya indikasi terjadinya transaksi maupun penggunaan narkoba. Peran masyarakat dianggap relevan dalam mengatasi masalah narkoba dikarenakan oleh:

1. Masalah narkoba adalah masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan jawaban dari masyarakat sendiri.
2. Masyarakat setempat lebih mengetahui masalah lingkungan mereka sendiri daripada siapapun. Tindakan-tindakan dan perubahan lebih cepat terjadi apabila masyarakat saling bekerjasama.⁶

Masyarakat sebagai saksi maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba mempunyai posisi yang penting dalam menentukan pengungkapan tindak pidana narkoba, dan dalam posisi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengancam keselamatan jiwanya, baik itu dari akibat zat yang terkandung di dalam narkoba maupun intimidasi dari mafia pengedar atau pemasok utama, karenanya diperlukan perlindungan hukum untuk membentengi saksi dan korban penyalahgunaan narkoba.

1. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I. S. Susanto dalam tiga hal yakni perlindungan, keadilan, pembangunan.

1. Perlindungan.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.⁸

4. Saksi

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat

⁵ *Ibid* hal 15

⁶ Muji Waluyo dkk, *Petunjuk, op. Cit* hal 115-116

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 245

⁸ I S Susanto dalam Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kenca, Jakarta 2014, hal 71

mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- a. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
- d. Ketentuan pidana.⁹

5. Korban

Kejahatan merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang/hukum pidana sebagai kejahatan. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, dengan segala eksistensinya, maka berdasarkan pandangan mengenai manusia ini, akan dapat dijadikan penelitian terhadap terjadinya kejahatan (tindak pidana), dan di sini pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban dengan pihak korban itu sendiri, sanksi-sanksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat.

Ada kemungkinan lain, pihak korban menanggapi bahwa korban kejahatan, dipandang sebagai nasib belaka. Terhadap kasus-kasus kejahatan tertentu, misalnya kasus pencurian dan sudah diperhitungkan efek dari hasilnya bilamana kasus tersebut dilaporkan kepada polisi. Jangan sampai kehilangan ayam dilaporkan kepolisi justru menjadi kehilangan kambing. Pembiaran (*permissiveness*), dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan

⁹ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Fokus media, Bandung, 2010, hal 19-20

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, golongan masyarakat, atau individual, disebabkan antara lain karena:

1. Tidak ada kemauan dari masyarakat untuk melakukan reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan itu.
2. Pihak korban, dan/atau lembaga-lembaga kontrol sosial lainnya, mengalami rasa kekuatan adanya akibat yang timbul sebagai suatu persepsi yang rasional.
3. Peran serta masyarakat yang belum menunjang secara kondusif sebagai suatu reaksi sosial terhadap penyalahgunaan tersebut.

Pemahaman terhadap masalah korban kejahatan ini akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara, dan masyarakat, serta individu, dan keterlibatan pihak korban itu sendiri, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan preventif, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi, disini ada kepentingan negara atau masyarakat dalam menentukan antara relevansi antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal.¹⁰

6. Saksi Sebagai Korban

Korban adalah yang bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan /atau ia alami sendiri.”

Adapun sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah: *“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”*

Rumusan pengertian saksi di atas sepintas terlihat sama, namun apabila disimak terdapat perbedaan diantara keduanya, seperti:

- a. Disebutkannya memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), sedangkan KUHAP tidak menyebutkan;
- b. Pemeriksaan di sidang pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), KUHAP menyebutnya peradilan; dan atau
- c. Ia mengalami sendiri (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), KUHAP hanya menyebut dan ia alami sendiri.

Tentu saja saksi ini perlu memberikan kesaksian atau sebagai keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti (sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP). Mengenai disebut *keterangan saksi* adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Tentang hak, kewajiban, dan perlindungan saksi telah tercantum dalam perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Selain itu, KUHAP mengatur perihal saksi demikian yang pada intinya:

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 31-33

- a. Yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) b).
- b. Tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat kepada terdakwa maupun saksi (Pasal 166)

Korban yang menjadi saksi atau saksi korban didengar keterangannya lebih dahulu (pertama-tama), hal ini penting karena:

- a. Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat disebut juga sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*).
- b. Sebagai saksi korban tentu tidak berlebihan dan wajar untuk memberi keterangan lebih awal, agar tidak direpotkan dan tidak terpengaruh dengan keterangan saksi lain.
- c. Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan hak korban. Bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksian dapat dibacakan dari BAP yang ada (*vide* Pasal 162 KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

KUHP memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (Pasal 98 ayat (1), yaitu:

- a. Sebelum penuntut umum mengajukan *requisitor*, atau
 - b. Selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir.¹¹
7. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹² Menurut Pompe dalam P.A.F. Lamintang menyatakan perkataan "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Suatu *strafbaarfeit* itu tidak lain merupakan suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

8. Dasar Hukum dan Kedudukan tindak pidana Narkoba

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum dan tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undang di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.¹⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurna yang ada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 24-27

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal 181

¹³ *Ibid* hal 182

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 8

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang khusus menyingkirkan aturan yang umum). Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas ini, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.¹⁵

Adapun undang-undang yang mengatur masalah narkoba adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mencabut dan menyatakan tidak berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1997, yang diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Didalam hukum Islam, dasar hukum yang digunakan adalah Qur'ansurat Almaidah, ayat 90 yang artinya: "hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhillah perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan."¹⁶

Menurut Imam malik, Imam Syafi'ai dan Imam Ahmad, apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi hukumnya haram, jadi ganja, kokain, heroin dan semacamnya dikategorikan sebagai khamr¹⁷

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Narkoba

1. Narkoba dan Dampak yang Ditimbulkan

Narkoba apabila digunakan dalam bidang kedokteran, seperti tindakan operasi atau pembedahan yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Orang-orang yang mengalami stres, gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Dengan pemahaman seperti itu narkoba jelas tidak selalu berdampak buruk. karenanya sikap anti narkoba adalah keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba.¹⁸ Sifat zat di dalam narkoba yang berbeda dengan obat atau zat lainnya sehingga mempengaruhi penyalahgunaan sifat itu adalah *habitual, adiktif dan toleran*.

Dari sifat zat *habitual, adiktif dan toleran*, dampak kecanduan narkoba juga dapat terlihat pada perubahan psikis, fisik. Perubahan psikis yakni lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, gelisah hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan. Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.¹⁹ Sedangkan perubahan secara fisik sbb:

- a. Gangguan pada sistem saraf (neurologis) seperti: kejang, kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: Penahan (abses), alergi, dan eksem.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmonar) seperti: penekanan fungsi polapernafasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru.

¹⁵ *Ibid*, hal 10 - 11

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, J-ART, Bandung, 2004, hal 123

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hal 74-75

¹⁸ Muji Waluyo, *Petunjuk, Op.Cit.*, hal 25

¹⁹ *Ibid* hal 334

- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti penurunan fungsi hormon.
- g. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga kini belum ada obatnya.²⁰

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak hanya secara psikis dan fisik saja, narkoba juga mempengaruhi penggunanya secara sosial yakni perubahan sikap, perangai kasar, bolos sekolah, menjadi beban keluarga, dan menimbulkan perbuatan yang merugikan untuk memenuhi kebutuhan mengkonsumsi narkoba.

a. Perubahan sikap dan bolos sekolah

Pola hidup yang dialami pecandu narkoba juga mengalami perubahan, tidak lagi berjalan dengan normal. Bagi pengguna yang masih sekolah akan menjadi jarang sekolah, bahkan pulang ke rumahpun jarang, walaupun pulang paling tengah malam, pulang tidur aja. Makan jarang karna kenyang dengan hanya mengkonsumsi narkoba.

b. Perangai Kasar

Narkoba mempengaruhi korban sehingga perangainya menjadi kasar, seperti kasar ke orang tua sekalipun ditanya hal-hal yang sepele.

c. Menjadi Beban Keluarga dan Merugikan Ekonomi Keluarga

Untuk memenuhi kebutuhan mengkonsumsi narkoba pecandu narkoba melakukan segala cara, pemakaian narkoba setiap harinya dengan harga yang cukup mahal misalnya sabu yang di beli seharga 200 ribu harga yang cukup mahal untuk sekali konsumsi, dan untuk mewujudkannya maka semua cara dilakukan untuk mendapatkan narkoba seperti habis modal jualan, gadai laptop orangtua di bandar, sampai gadai mobil dan sertifikat ruko dll.

2. Perlindungan Hukum dan Undang-undang Narkotika

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa, hal ini dikaitkan dengan dampak yang timbulkan terhadap para korban. Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum dan mengadakan upaya-upaya dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkoba. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan narkoba.

a. Undang-undang Narkotika

Tindak pidana narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Adapun tujuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial, bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. (pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009).

b. Kewenangan BNN

²⁰ Marmi, Kesehatan Reproduksi, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2015, hal 332-334

Adapun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani permasalahan narkoba adalah BNN (Badan Narkotika Nasional). Adapun tugas dari BNN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 70 undang-undang nomor 35 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 3) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah, maupun masyarakat.
 - 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 7) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
 - 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- c. Saksi dalam Tindak Pidana Narkoba

Upaya membongkar jalur peredaran penyalahgunaan narkotika BNN tentu saja memerlukan keterangan dari saksi untuk mengungkap sindikat penyebaran gelap narkoba. Di dalam KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana.²¹

Dari hasil penelitian yang dapat dijadikan saksi dalam tindak pidana narkoba di kota Mataram, secara khusus adalah keluarga, teman-teman bergaul, korban sendiri dan secara umum adalah masyarakat. Adanya peran serta masyarakat merupakan salah satu indikasi bagi perlindungan korban individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa.

d. Peran Masyarakat

Di dalam Konsideran undang-undang nomor 35 tahun 2009 antara lain menegaskan sebagai berikut: Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dan seterusnya, perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Adapun peran serta masyarakat di dalam undang-undang diatur dalam pasal 104-108 sbb:

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (Pasal 104)

²¹ Gerry Muhammad Rizki, KUHP dan KUHPA, Permata Pres, 2008 hal 196

- 2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. (Pasal 105)
 - 3) Hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan diatas, diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan *prekursor* narkoba.
 - b) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
 - c) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan *prekursor* narkoba.
 - d) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
 - e) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan hukumannya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
 - 4) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan *prekursor* narkoba. (Pasal 107)
 - 5) Peran serta masyarakat tersebut dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasikan oleh BNN dengan peraturan kepala BNN. (Pasal 108).
- e. Peran Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat, keluargalah yang harus mengambil peran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kalaupun sudah terjadi penyalahgunaan narkoba, keluargalah yang bertanggung jawab. Di kota Mataram, penyalahguna yang telah sembuh dari kecanduan narkoba dikarenakan oleh peran keluarga, dan pelaporan adanya pelanggaran tindak pidana narkoba sebagian besar dilaporkan oleh keluarganya. Sebagaimana dikemukakan oleh Andre: “*saksi pelapor penyalahgunaan narkoba di kota Mataram sebagian besar adalah keluarga dari korban penyalahgunaan narkoba*”.²²

Hal ini juga tercantum dalam undang-undang narkoba sbb: orangtua atau walidari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 55 ayat 1).

Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 55 ayat 2).

f. Teman Bergaul

Dari beberapa mantan pecandu narkoba yang berhasil diwawancarai, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah dari pergaulan atau dari pengaruh teman-teman pecandu.

²² Wawancara dengan Andre, Bagian Rehabilitasi BNN Kota Mataram), 18 September 2016

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Z “ada teman saya pakai narkoba, dia sampai melukai tangannya dengan silet, bagaimana kita dapat menolongnya?”. Begitu juga yang dikatakan oleh C “Pada waktu SMP ada penggeledahan atau razia di tiap-tiap kelas, kedapatan lah sabu dan 3 biji Pil Trihex di dalam tas, teman yang ketangkap sebanyak 4 orang.”

g. Pengobatan dan Rehabilitasi

Untuk kepentingan pengobatan dan berindikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan 2 dan 3 dalam jumlah terbatas kepada pasien (pasal 53). Sedangkan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 54).

Dalam hal Korban Penyalahguna Narkoba yang ingin direhabilitasi Dapat Melaporkan diri untuk direhabilitasi ke BNN dan tidak dikenakan proses hukum. Pengguna narkoba yang melaporkan dirinya tidak dikenakan sanksi pidana, akan tetapi akan diberikan rehabilitasi, hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari yang bersangkutan untuk memperbaiki dirinya.

C. Kesimpulan

Peran masyarakat dan keluarga dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kota Mataram sangat diperlukan untuk mendukung proses penyembuhan korban. Masyarakat atau keluarga korban dapat melaporkan korban ke BNN atau rumah sakit untuk menangani akibat ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dalam hal ini sebagai pelapor adalah melindungi pelapor, merahasiakan identitas pelapor dan menindak lanjuti hasil laporan.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkoba, sekaligus sebagai saksi, dalam hal ini penyalahguna narkoba (bukan pengedar) adalah kerahasiaan identitas korban atau saksi, bagi korban yang melaporkan diri tidak dikenakan proses hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, dan pemisahan pengedar dengan pengguna di dalam LAPAS.

D. Saran

1. BNN sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah diharapkan lebih aktif dan terbuka memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan jika adanya hal-hal indikasi penyalahgunaan ataupun transaksi narkoba.
2. BNN hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak ragu melaporkan hal-hal yang dicurigai berkaitan dengan penyalahgunaan dan transaksi narkoba.
3. BNN hendaknya terus melanjutkan program sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, terutama melalui lembaga sekolah, hal ini di karenakan awal mula terjadinya penyalahgunaan narkoba dimulai dari usia remaja atau masa-masa sekolah.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an*, J-ART, Bandung.

Gerry Muhammad Rizki, 2008, KUHP dan KUHP, Permata Pres.

Lombok Pos, *Narkotika*, Kamis 3 Maret 2016

Marmi, 2015, *Kesehatan Reproduksi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.

Muji Waluyo dkk, 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Fokus media, Bandung

B. Internet

Awan Pratama dalam <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/8/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika>

Robinneken dalam <http://robineken.blogspot.co.id/2014/08/narkoba-dan-permasalahan.html>